



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 32/M-IND/PER/3/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
119/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI  
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri Elektronika yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri Elektronika Secara Wajib;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan dan Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (tiga) produk industri Elektronika Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 119/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012, diubah dengan menambah LSPro PPMB – Kementerian Perdagangan dan LSPro TUV Rheinland Indonesia untuk produk Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Untuk Setrika Listrik dan Pompa sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.

- b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012, diubah dengan menambah Laboratorium Uji TUV Rheinland Indonesia untuk produk Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Untuk Setrika Listrik dan Pompa sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT SNI 3 (tiga) Produk Industri Elektronika, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
  2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI 3 (tiga) Produk Industri Elektronika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
- b. kewajiban Laboratorium Uji untuk menyampaikan:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian 3 (tiga) Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian 3 (tiga) Produk Industri Elektronika yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Uji.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan:
    - a. evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
    - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  - (2) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi melakukan pembinaan terhadap industri 3 (tiga) Produk Industri Elektronika yang tidak memenuhi ketentuan SNI terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
  - (1a) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 419

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 32/M-IND/PER/3/2015  
 TANGGAL : 17 Maret 2015

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro No. 1 s.d. No. 4	Tetap	Tetap
5	LSPro PPMB – Kementerian Perdagangan  Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik  - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	- SNI 04- 6292.2.3:2003     - SNI 04- 6292.2.41:2003
6	LSPro TUV Rheinland Indonesia – PT. TUV Rheinland Indonesia  Menara Karya Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik  - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	- SNI 04- 6292.2.3:2003     - SNI 04- 6292.2.41:2003

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Lab Uji No. 1 s.d. No. 6	Tetap	Tetap
7	Laboratorium Uji TUV Rheinland Indonesia – PT. TUV Rheinland Indonesia  Infinia Park Blok B 92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	- Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Setrika Listrik  - Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2- 41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	- SNI 04- 6292.2.3:2003  - SNI 04- 6292.2.41:2003

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

